



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2003**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang** : a. bahwadalam rangka menyongsong pelaksanaan Sistim Administrasi Kependudukan secara nasional perlu dilaksanakan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Nasional yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blangko/formulir/Buku serta sarana penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penggunaan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1989 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kartu Tanda penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun;
6. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik yang berisi catatan lengkap seorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan Pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang;
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dengan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;

11. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
12. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditentukan;
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

“ Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan :
 - a. Cetak Kartu Tanda Penduduk.....Rp. 5.000,00
 - b. Cetak Kartu Keluarga.....Rp. 2.500,00
 - c. Cetak Akta Kelahiran Anak Kesatu dan Kedua.....Rp. 10.000,00
 - d. Cetak Akta Kelahiran Anak Ketiga dan seterusnya....Rp.15.000,00
 - e. Cetak Akta Kelahiran Terlambat Anak Kesatu dan Kedua.....Rp. 12.500,00
 - f. Cetak Akta Kelahiran Terlambat Anak Ketiga dan seterusnya.....Rp. 17.500,00
 - g. Cetak Akta Perkawinan di Kantor.....Rp. 25.000,00
 - h. Cetak Akta Perkawinan di Luar Kantor.....Rp. 45.000,00
 - i. Cetak Akta Perceraian.....Rp. 65.000,00
 - j. Cetak Akta Kematian.....Rp. 10.000,00
 - k. Cetak Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan.....Rp. 55.000,00

- l. Cetak Akta Ganti Nama.....Rp. 20.000,00
m. Cetak Akta Pengangkatan Anak.....Rp. 60.000,00
n. Cetak Surat Keterangan/Catatan Pinggir.....Rp. 5.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003 NOMOR 12